



Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Nurul Fikri Azzahra^{1*}, Dini Gandini Purbaningrum²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding author: nurulfikriazzahra@gmail.com | Phone Number: 081314493688

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930>

ARTICLE INFO

Received: 16-07-2022

Received in revised: 21-08-2022

Accepted: 24-08-2022

Available online: 09-09-2022

KEYWORDS

Effectiveness, Tax Collection, Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the big Effect of Tax Collection Effectiveness on Restaurant Taxpayer Compliance at the Regional Revenue Agency of South Tangerang City. The method used in this study is a quantitative method. The sampling technique used is purposive sampling. The respondents used were restaurant taxpayers who did not complied in the 2020-2022 period. The effectiveness of tax collection has an effect on Restaurant Taxpayer Compliance, where data is obtained that the value of sig for variable X to variable Y is 0.000. So that $0.000 < 0.1$ and the calculated T value is $12.707 >$ the T table value (0.05-98) is 1.661. So it can be concluded that H1 is accepted and H0 is rejected, it's means that there is an effect of the effectiveness of tax collection on restaurant taxpayer compliance at the Regional Revenue Agency of South Tangerang City.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Untuk itu, pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan keuangan nasional, terutama untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Saat ini, Indonesia menganut *self assessment system*. Dimana *self assessment system* adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dimana hal tersebut adalah kunci keberhasilan pencapaian tujuan penerimaan pajak. Besarnya kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak seringkali meningkatkan risiko Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar baik karena kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan dari Wajib Pajak tersebut. Dalam (Darmayani & Herianti, 2017) dikatakan bahwa masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam *self assessment system* ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Berikut adalah daftar rekapitulasi piutang dari Pajak Restoran periode 2018-2021.

Tabel 1. Rekapitulasi piutang Pajak Restoran

Tahun	Jumlah Piutang
2018	Rp 2.693.092.204.00
2019	Rp 2.492.919.581.90
2020	Rp 2.814.052.151.56
2021	Rp 1.787.906.365,55

Sumber: Data Diolah Piutang Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Data yang ditampilkan di atas adalah data dari rekapitulasi piutang Pajak Restoran periode 2018-2021. Data tersebut merupakan salah satu dasar dari dilakukannya kegiatan penagihan pajak oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Wajib Pajak Restoran yang masih memiliki tunggakan untuk Pajak Daerah II. Pada periode 2018 dan 2019 tunggakan untuk Pajak Restoran mengalami penurunan, dimana hal tersebut disebabkan dari adanya kegiatan penagihan pajak yang telah dilakukan oleh fiskus, namun pada periode 2020 mengalami kenaikan akibat dari banyaknya usaha restoran yang tutup untuk sementara dan permanen dari adanya Covid-19, dan untuk periode 2021 kembali mengalami penurunan yang drastis. Data di atas merupakan dasar dari diadakannya kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan untuk masa Pajak Restoran. Dimana Pajak Restoran menjadi penyumbang pajak terbesar untuk pemungutan pajak yang berbasis *self assessment system* di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Penagihan pajak daerah sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang terkandung di BAB XVII Pasal 135 dan 136. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan pajak dilaksanakan kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan piutang, Wajib Pajak yang belum melaporkan omzet bulanan restaurannya kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, serta kepada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pajaknya.

Kepatuhan pajak dapat ditimbulkan dari berbagai aspek, seperti aspek penegakan hukum, struktur dan tenaga kerja. Selain itu, konsumsi pemerintah dalam penggunaan pajak menunjukkan transparansinya serta akuntabilitas terhadap penggunaan pajak ini memiliki dampak yang besar pada kepatuhan Wajib Pajak. Dalam (Elva Nuraina, 2017) permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pemungutan pajak ini, yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih cukup rendah. Faktor kepatuhan Wajib Pajak memerlukan hubungan dengan kesadaran Wajib Pajak. Terdapat masih banyak Wajib Pajak Restoran yang belum mengetahui tentang tata cara perhitungan dan aturan pembayaran pajak yang benar. Kepatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung membantu memperlancar pekerjaan dari para petugas Penagihan di Pajak Daerah II sehingga petugas Penagihan Pajak Daerah II tidak mengalami kendala-kendala yang cukup berarti yang bisa saja menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Seberapa besar Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dari Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan?
3. Apa saja kelemahan dan kekurangan selama menjalankan Penagihan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan?

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah untuk memperjelas gambaran penelitian ini perlu dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta semata-mata digunakan hanya untuk keperluan negara yang berfungsi untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:2) Pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaannya memaksa tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut dipergunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan umum. Unsur tersebut memberikan pemahaman dimana masyarakat dituntut untuk dapat membayar pajak secara sukarela dan secara sadar sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.

Adapun pengertian menurut Adriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:26-27), Pajak merupakan sebuah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) kepada masyarakat yang terutang yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi Kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan gunanya ialah untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara guna menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4) dibagi menjadi dua, yaitu Sumber Keuangan Negara atau Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Pengaturan (*Regularend*).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai anggaran berarti pajak adalah salah satu sumber yang berasal dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyak ke dalam kas negara yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi pajak sebagai mengatur artinya ialah pajak digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7 Tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak wajin atas daerah yang ditanggung oleh perseorangan atau badan yang bersifat wajib menurut undang-undang dan digunakan untuk keperluan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan hanya untuk keperluan daerah saja.

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang tanpa memiliki imbalan langsung serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya tujuan daerah guna kemakmuran rakyat.

Adapun pajak yang dikelola oleh tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kota menurut Mardiasmo (2018:2015) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak Restoran

Menurut Edward M. Hutagalung (2016:20) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Namun demikian ada restoran ataupun rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak yaitu restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Objek dan Bukan Objek, Subjek Pajak Restoran menurut Siahaan dalam Damas (2017:161-162) sebagai berikut.

1. Objek Pajak Restoran, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Bukan Objek, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah
3. Subjek Pajak Restoran, yaitu orang pribadi maupun badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Menurut Siahaan (2010:332) tarif pajak restoran ditetapkan paling besar adalah 10% dan diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Dimana sebuah restoran yang sudah memiliki omzet sebesar Rp 15.000.000/bln sudah bisa untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Restoran di daerah Kota Tangerang Selatan.

Penagihan Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap Wajib Pajak. Menurut Damas (2017:86) Penagihan pajak adalah sebuah kegiatan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Berikut adalah wewenang dari pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan pajak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yaitu, mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan (Surat Teguran, Surat Peringatan, Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak).

Wajib Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan yang mencakup pembayaran pajak,

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Waskito (2011:70) Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Gunadi (2013:94) Kepatuhan ialah bahwa Wajib Pajak memiliki kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi secara hukum dan secara administrasi.

Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan ketika Wajib Pajak sadar akan pemenuhan kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak pada hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam mukhlis (2012:111) antara lain:

1. Aspek Ketepatan Waktu
2. Aspek *Income*

3. Aspek *Law Enforcement* (Penaan Sanksi)

Berikutnya adalah Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) antara lain:

1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor Kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak yang dipakai di dalam penelitian ini adalah indikator kepatuhan menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam mukhlis (2012:111), yaitu Aspek Ketepatan Waktu, Aspek *Income*, dan Aspek *Law Enforcement* (Penaan Sanksi).

Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang artinya adalah berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Secara umum, efektivitas berarti seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa pakar mengemukakan tentang pengertian efektivitas, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Sondang P Siagian (2001:24) efektivitas merupakan pemanfaatan dari sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya guna menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah sebuah kegiatan yang berhubungan antara output dengan tujuan, maka ketika semakin efektif sebuah organisasi, program atau kegiatan.

Permasalahan pada efektivitas biasanya berhubungan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan antara hasil nyata dan hasil yang direncanakan.

Efektivitas Program

Efektivitas program adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana kinerja dari suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat efektivitas suatu program dapat ditentukan dengan membandingkan hasil dari program dengan tujuan program. Suatu program dikatakan efektif bila hasil yang dicapai sejalan dengan tujuan atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilaksanakan sejauh mana seseorang tersebut menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan.

Berikut adalah indikator efektivitas program menurut beberapa ahli:

Menurut Campbell (dalam Mutiarin, dkk. 2014:96-97) pengukuran efektivitas program yang paling menonjol adalah sebagai berikut.

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Untuk mengukur efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) ukuran dari efektivitas program pada sebuah organisasi adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran

3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata


Hipotesis

Penagihan pajak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dimana penagihan pajak merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak restoran. Dimana Wajib Pajak restoran sudah menganut *self assessment system*, dimana *self assessment system* ini sendiri adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang penuh untuk menghitung, menyeter dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penagihan pajak diperuntukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terutang yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan guna memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Karena pada tahun 2020 angka dari piutang Pajak Restoran mengalami kenaikan akibat dari pandemic Covid-19.

H1: Terdapat Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

H0: Tidak terdapat Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh antara variabel (X) Efektivitas Penagihan Pajak terhadap variabel (Y) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran yang terdaftar, khususnya adalah Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh. Sedangkan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin dan berjumlah 100 responden.

Teknik pengambilan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling *Non Probability Sampling* dengan teknik sampel *Purposive Sampling*. Dengan total Wajib Pajak Restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 2.337, tetapi responden yang digunakan hanya Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner, Observasi, dan Dokumentasi.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala pengukuran Skala Likert dimana setiap item instrument yang menggunakan Skala Likert memiliki gradasi sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | diberi skor 5 |
| b. Setuju | diberi skor 4 |
| c. Ragu-ragu | diberi skor 3 |
| d. Tidak Setuju | diberi skor 2 |
| e. Sangat Tidak Setuju | diberi skor 1 |

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:243) teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuesioner. Validitas item kuesioner ini menggunakan rumus Pearson Product Moment melalui uji t yaitu jika t hitung > t tabel maka dikatakan valid, jika t hitung < t tabel maka dikatakan tidak valid.

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{xy} : Koefisien Korelasi Pearson
- $\sum X$: Jumlah Skor Item
- $\sum Y$: Jumlah Skor Total (seluruh item)
- n : Jumlah responden

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas pada kuesioner dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert. Nilai dari reliabilitas dapat dinyatakan dengan koefisien Alpha Cronbach berdasarkan dari kriteria batas terendah dari nilai reliabilitas, yaitu sebesar 0,60.

- a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, maka data reliabel
- b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60, maka data tidak reliabel.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan probabilitas (*Asymtotic Significance*) sebagai berikut.

- a. Jika probabilitasnya >0,1 maka berdistribusi secara normal
- b. Jika probabilitasnya < 0,1 maka berdistribusi secara tidak normal.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD : Koefisien Determinasi

r : Koefisien Korelasi

5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana menurut Sugiyono (2014:270) dilandaskan oleh hubungan fungsional atau kausal antara satu variabel independent dengan satu variabel dependen. Persamaan umum untuk regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = a + b.X$$

Keterangan :

Y : Variabel Terikat

X : Variabel Bebas

a dan b : Konstanta

6. Koefisien Korelasi

Digunakan untuk mengetahui mengenai tingkat keeratan hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Rumus korelasi product moment yang dikutip oleh Sugiyono (2017:183) antara lain:

$$r_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X^2) - (\sum Y^2)}}$$

Keterangan:

R : Koefisien korelasi

X : Variabel independent

Y : Variabel dependen

7. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

- a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak
- b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Metode uji normalitas yang digunakan didalam penelitian ini adalah *Kormogolov-Smirnov*.

Berdasarkan hasil pada uji normalitas pada tabel *Kormogolov-Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau Asym.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,200. Nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai signifikansi pada penelitian ini, yaitu 0,1. Jadi, 0,200 > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji *Kormogolov-Smirnov* berdistribusi secara normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil normal *Probability Plot* dan tabel *Kormogolov-Smirnov* secara keseluruhan data data dinyatakan berdistribusi secara normal.

Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dari hubungan antara dua variabel dengan menggunakan skala-skala tertentu. Teknik korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi *Person Product Moment*.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations

		Efektivitas Penagihan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Efektivitas Penagihan Pajak	Pearson Correlation	1	.789**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Pearson Correlation	.789**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

Sumber: olahan data dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan interpretasi nilai koefisien di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai 0,789 termasuk ke dalam kategori hubungan yang Kuat karena berada pada interval koefisien antara 0,60-0,799. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil nilai koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Efektivitas Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh dari variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependen), koefisien determinasi yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta mengukur persentase Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.789 ^a	.622	.618	3.895	

Sumber: olahan data dengan SPSS Versi 22

Berdasarkan data dari tabel 4.36 di atas, dapat diketahui bahwa nilai dari korelasi hubungan (R) adalah sebesar 0,789 dari *output* atau hasil tersebut maka didapatkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,622. dalam pengujian koefisien determinasi (R²) apabila dipersentasekan maka nilainya adalah 62,2%.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, dimana hal tersebut digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (independent) yaitu Efektivitas Penagihan Pajak (X) dengan variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	5.337	1.620		3.294	.001
efektivitas penagihan	.425	.033	.789	12.707	.000

Konstanta sebesar 5,337 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Efektivitas Penagihan Pajak adalah sebesar 5,337. Koefisien Regresi Linear X sebesar 0,425 menyatakan bahwa setiap pembahasan 1% nilai Efektivitas Penagihan Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Restoran bertambah sebesar 0,425. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah dari pengaruh variabel Efektivitas Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) adalah positif, yang dimaksud positif adalah bahwa nilai yang dihasilkan mendapatkan nilai yang positif.

Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, dilakukan uji hipotesis atau uji t yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi pada Efektivitas Penagihan Pajak (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y), dengan kriteria penerimaan dari T Hitung sebagai berikut:

Jika T hitung < T tabel atau jika nilai sig < 0,1, maka H1 diterima dan H0 ditolak

Jika T hitung > T tabel atau jika nilai sig > 0,1, maka H1 ditolak dan H0 diterima

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	5.337	1.620		3.294	.001
efektivitas penagihan	.425	.033	.789	12.707	.000

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis di atas, maka dapat diperoleh data bahwa nilai dari sig untuk variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 0,000. Sehingga $0,000 < 0,1$ dan nilai T hitung sebesar $12,707 >$ nilai T tabel (0,05-98) sebesar 1,661. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, dimana artinya terdapat Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penagihan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Indikator yang digunakan adalah indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126), yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan, efektivitas penagihan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan pada indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan, karena mayoritas responden menjawab Tidak Setuju. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh hanya mengetahui bahwa di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan terdapat program penagihan pajak, namun mayoritas responden tidak paham mengenai prosedur ataupun mekanisme dari program penagihan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:111), yaitu aspek ketepatan waktu, aspek *income*, dan aspek *law enforcement*. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan baik, dimana pogram penagihan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh mengenai pentingnya membayarkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu guna lancarnya usaha restoran yang dijalani.

Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa beban efektivitas penagihan pajak berpengaruh secara kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, yaitu Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Dimana nilai t hitung sebesar 12,707 jauh lebih besar dari nilai t tabel dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari efektivitas penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Darmayani & Herianti, 2017) dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai t hitung dari penagihan pajak jauh lebih kecil daripada nilai dari t tabel. Sehingga variabel penagihan pajak dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pangerapan, 2017) pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Tahuna tahun 2012-2015 termasuk ke dalam golongan yang kurang efektif, dimana nilai efektivitasnya hanya sekitar 60%. Alasan dari terjadinya hal tersebut adalah pemungutan pajak yang mengalami kendala yang dihadapi oleh fiskus, dimana fiskus sulit untuk mencari alamat dari tempat tinggal Wajib Pajak, terdapat 2 NPWP dari satu Wajib Pajak, serta Wajib Pajak yang tidak mengetahui dan mengakui akan adanya kewajiban dalam membayarkan utang pajak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis dari variabel Efektivitas Penagihan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran sudah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil yang ditunjukkan pada hasil regresi linear sederhana yang memiliki nilai t hitung sebesar 12,707 yang jauh lebih besar dari nilai t tabel. Serta nilai dari signifikansi sebesar 0,000.
- Interpretasi dari koefisien korelasi (R hitung), maka nilai R hitung sebesar 0,789 yang termasuk ke dalam kategori atau tingkat hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut, dari hasil nilai pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai dari R Square sebesar 0,622 atau jika dipersenkan yaitu sebesar 62,2% yang berarti hasil tersebut adalah olahan data dari Efektivitas Penagihan Pajak (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y), sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,378 atau 37,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

- c. Uji T atau Uji Hipotesis yang telah dilakukan mendapatkan hasil yaitu sebesar 12,707. Dari nilai uji T tersebut sudah menjelaskan bahwa hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang positif dari Efektivitas Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian dan kesimpulan yang sudah ada, maka dapat disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dapat menyempurnakan penelitian mengenai Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang selatan, maka saran yang berikan adalah sebagai berikut:

- Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Wajib Pajak Restoran mengenai adanya program penagihan pajak serta prosedur dari program penagihan pajak ini sehingga Wajib Pajak tidak hanya sekedar mengetahui akan adanya program penagihan pajak, melainkan Wajib Pajak diharapkan paham akan prosedur dari program penagihan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Pegawai atau fiskus yang bertugas di bagian penagihan pajak untuk meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak Restoran sehingga ketika akan dilaksanakannya kegiatan penagihan pajak, fiskus bisa bertemu langsung dengan orang yang bertanggung jawab menangani perpajakan di usaha restoran tersebut. Serta guna kelancaran dari program penagihan yang akan dilaksanakan oleh fiskus.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Wajib Pajak Restoran yang patuh dan tidak patuh mengenai pentingnya membayarkan, menghitung dan melaporkan Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran usaha yang dijalankan oleh setiap Wajib Pajak Restoran yang bertujuan agar usaha restoran tersebut tidak terganggu dari adanya penempelan stiker menunggak Pajak Daerah.
- Memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak Restoran mengenai pentingnya membayarkan Pajak Restoran yang akan memberikan manfaat yang positif untuk usaha restorannya.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu Pada penelitian ini, responden dari Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh hanya mencakup kurun waktu 2020-2021, sehingga Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh ditahun-tahun sebelumnya tidak memiliki implikasi pada penelitian ini sehingga jawaban dari responden mungkin akan menjadi berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mutiarin, D & Arif, Z. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

Simanjuntak, T. H & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

Afke, M., Juliie, J., & Sonny, P. (2017). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Di Kpp Pratama Tahuna*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 35-43.

Aryanti, D., & Andayani. (2020). *Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(7), 1-21.

Cut, I, M., & Adnan. (2017). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(4), 67-74.

Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan)*. *InFestasi*, 13(1), 275. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049>

Elva Nuraina, F. S. (2017). *Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45.

<https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>

- Maulina, D. P. (2019). Pdf Jurnal Pengaruh. Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah) *Diyona*, 16.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60742011/PDF_JURNAAL_PENGARUH_KEPEMILIKAN_NOMOR_POKOK_WAJIB_PAJAK20190929-115146-vkvgqw-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1646227772&Signature=Dos0r4ZMK1MixTH3bF7g5h0cNYLGgPv8cEzW7pTcNtfu3pFYkxLqIEqFcyIFi oaaLQ6Hw3Ut~mPAD
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37-45.
<https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Putri, K. M. T. (2022). Optimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak dalam Masa Pandemi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(4).
- Samsudin. (2020) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 12161-175.
- Peraturan:**
 Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. 2020. Buku Profil BAPENDA Kota Tangerang Selatan.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Republik Indonesia, 2000. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Republik Indonesia, 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Tangerang Selatan, 2010. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Tangerang Selatan, 2017. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembayaran Pajak Daerah Dengan Mekanisme Self Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir).
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Jakarta: Balai Pustaka
- Walikota Tangerang Selatan, 2011. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB.